

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'IAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.30/PUU/XVI/2018 TENTANG LARANGAN
PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH :

YUNITA ASTINA SARI HARAHAHAP

23154112



JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
1441 H/2019M

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSITUSI NO. 30/PUU/XVI/ 2018 TENTANG
LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

OLEH

YUNITA ASTINA SARI HARAHAP
NIM : 23154112

Menyetujui


PEMBIMBING I



Rajin Setipu, M.Hum

NIP. 19660309 199403 1 004

PEMBIMBING II



Putrid Eka Ramadhani BB, M.Hum

NIP. 19820720 200901 2 007

MENGETAHUI
Ketua Jurusan



Fatimah, MA

NIP. 19710320 1997033 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA ASTINA SARI HARAHAP

NIM : 23.15.4.112.

Jurusan : SIYASAH

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30/PUU/XVI/2018 TENTANG LARANGAN PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH" adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau berpendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Medan, 07 November 2019

Yang menyatakan,



YUNITA ASTINA SARI HARAHAP

NIM.23.15.4.112

IKHTISAR

Skripsi dengan judul : TINJAUAN SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30/PUU/XVI/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, membahas tentang proses pemilihan Anggota DPD. Pemilihan umum adalah pesta rakyat bangsa Indonesia karena rakyat bangsa Indonesia dengan bebas memilih seseorang pemimpin yang telah memenuhi syarat yang diajukan oleh KPU(Komisi Pemilihan Umum). Hal ini, karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Sedangkan dalam ajaran islam tidak ada secara spesifik menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi Al-qur'an dan Hadis mengajarkan aspek kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara untuk mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam ini adalah : 1. Bagaimana syarat-syarat Calon Anggota DPD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat calon Anggota DPD, Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018. Jenis penelitian menggunakan penelitian , yaitu suatu penelitian teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk penelitian yuridis normativediteliti bahan pustaka. Dan deskriptif-analitis penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

Pelaksanaan pemilihan Anggota DPD walaupun sesuai dengan metod pengangkatan pemimpin dalam islam pemimpin dalam pandangan islam tetapi bukan berarti dalam pelaksanaanya tidak ada masalah, pencalonan anggota DPD masih dianggap belum sesuai dalam pandangan islam karena masih ada perselisihan yang mendorong konflik berkepanjangan. Dalam Islam, perbuatan mudharat hukumnya haram. Agama yang santun, menjunjung tinggi moralitas, agama yang mendamaikan, agama yang menolak kemudharatan dan menarik kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah Swt Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kasih-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30/PUU/XVI/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS PARTAI MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH”.

1. Bapak Prof.Dr.Saidurrahman MA selaku rektor UIN SU dan Bapak Dr.Zulham,MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU, serta para pembantu Dekan (Dekan I,II,III).
2. Ibu Fatimah,MA selaku kepala Jurusan Siyasa yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada Bapak Zaid Alfauza Marpaung,M.H, Sekjur Siyasa dan seluruh setiap Jurusan yang membantu penulis dalam pengurusan administrasi dalam proses penyelesaian dan skripsi ini.

3. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibuk Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum selaku pembimbing II yang telah menyempatkan diri di sela-sela jadwal yang padat untuk berbagi ilmu, memberikan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada kedua Orang tua penulis Hutler Harahap dan Masdawani Batubara yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan penulis, terima kasih Ayah terima kasih Ibu jasa-jasamu tidak akan pernah bisa terhitung. Pencapaian ini merupakan salah satu bukti pengabdian penulis kepada orang tua meskipun ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga dengan pencapaian ini penulis bisa meningkatkan bakti dan kasih sayang kepada kedua Orang tua penulis. Dan semoga Tuhan memberikan ampunan dan lindungannya.
5. Anita Khairani Harahap S.pd selaku kakak kandung penulis, selanjutnya kepada abang penulis Syahrial Affandi Harahap SH dan Rizky Anwari Dalimunthe ST yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada adek saya

M.Ali Bosar Harahap semoga pencapaian ini bisa menjadi motivasi baginya dalam menyelesaikan Studi.

6. Seluruh Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh teman dan sahabat penulis yang turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini, khususnya teman-teman di Jurusan Siyash C Stambuk 2015 dan teman-teman Stambuk 2015 lainnya. Semua canda tawa, dukungan dan bantuan kalian sangat banyak membantu penulis.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan PPMD yang selama ini selalu bersama penulis melaksanakan program organisasi.
9. Kepada rekan-rekan KPS yang banyak membantu penullis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan HMI khususnya Komisariat Fakultas syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan member dukungan kepada penulis.
11. Kepada teman-teman kampus yang banyak membantu penulis Ainun Mardiyah Saragih, Nindya Desviana Rizky, Khairunnisa Dalimunthe, Desi Ariani Siregar, Yulia Simamora.

Medan,12 November 2019
Penulis

Yunita Astina Sari Harahap
NIM.23.15.41.12

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pernyataan.....	ii
Ikhtisar	iii
Kata pengantar	iv
Dafar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian..	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Metode Penelitian	21
F. Kerangka pemikiran	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT SIYASAH SYAR` IYAH	
A. Pengertian Siyasaah Syar` iyyah	29
A. Objek dan bidang bahasan Siyasaah Syar` iyyah.....	35
B. Pemilihan Pemimpin menurut Siyasaah Syar` iyyah	33
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Sejarah Terbentuk Mahkamah Konstitusi	40
B. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Konsitusi	45
C. Pendapat Hakim Mahkmah Konstitusi dan Pokok Permohonan.	51

D. Amar Putusan	52
BAB IV TINJAUAN SIYASAH SYAR`IYAH TERHADAP PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30/PUU/XVI/2018	
A . Syarat Calon Anggota DPD Berdasarkan Putusan Mahkamah	
Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018	54
B. Tinjauan Siyasaah Syar`iyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi	
No.30/PUU/XVI/2018	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
RIWAYAT HIDUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah pesta rakyat bangsa Indonesia karena rakyat Indonesia dengan bebas memilih seorang pemimpin yang telah memenuhi syarat yang diajukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hal ini karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka.¹ Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana segenap rakyat ikut turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya, salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu instrument terpenting dalam sistem politik modern.Indonesia

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,(Jakarta:Gramedia:Pustaka Utama,2005)

merupakan salah satu negara hukum terbesar di dunia. Sebagai negara hukum, hukum di Indonesia dapat dikatakan berjalan baik, apabila hukum di Indonesia dapat mencakup seluruh wilayah teritorial yang sah, yang mana hukum yang diakui tersebut mengatur rakyatnya dengan baik, benar dan secara adil. Jika kekuasaan yang sah atau pemerintah yang berdaulat dapat berlaku adil dalam menjalankan hukum, maka hukum di Indonesia mendapatkan apresiasi yang baik dari seluruh rakyat dan rakyat mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dengan dijalankannya hukum itu atas keberpihakan secara adil kepada rakyat.

Penguasa diberikan wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah,mewakili,mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu, terutama dalam menentukan hukum yang berlaku di negara dan juga dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memerlukan suatu sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan yang ada didalam pemerintahan tersebut.

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mengatur segala urusan yang dilakukan oleh negara agar terselenggara kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Jadi pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga turut membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik agar tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan juga keseragaman di mata hukum.

Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara. Hadis Rasulullah saw tentang memilih pemimpin:

حدثنا محمد بن يوسف اخبرانا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تستخلف الا تستخلف قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني

ابو بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتنو عليه
فقال راهب وددت اني تجوت منها كفاف لا لي ولا على لا اتحمها حيا ولا متا²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abdulah bin Umar Radiallahu‘anhuma, ia mengatakan, Umar ditanya; mengapa engkau tidak mengangkat pengganti (untuk menjadi) Khalifah? `Umar menjawab kalaulah aku mengangkat pengganti (untuk menjadi) Khalifah, dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasulullah shallalallahu`alaihiwasallam maka para sahabat memujinya, sehingga Umar mengatakan sungguh aku berharap- harap cemas, saya berharap seandainya aku selamat dari bahaya kekhilafan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika hidupku maupun kematianku.

² Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafiz Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma’il, *Sahih al-Bukhari*, (Yordan:Bait al-Afkar al-Dauliyah,1998), kitab Al-Ahkam, Bab No. Ala Astalifu, No.Hadis 6678

Dalam ajaran Islam tidak ada yang secara spesifik menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi Al-quran dan Hadis mengajarkan aspek kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada ummat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara untuk mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab pada urusan dunia tetapi juga urusan akhirat, karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya, seperti Hadis Nabi Saw.

حدثنا اسمعيل حدثني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال الا كلکم راع وكلکم متسئل عن رعيته فالامام اللذ على الناس راع والرجل راع على اهل بيته وهو مسئل عن رعته والمرأة راعية والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسئلة عنهم وعبد الرجل راع مال سيده وهو مسئل عنه الا فكلکم راع وكلکم متسؤل عن رعيته

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami (Ismail) telah menceritakan kepadaku

(Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) Radiallahu

`anhuma, Rasulullah shallahu `alaihi wassalam bersabda: “ketahuilah

setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai

pertanggung jawaban atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap hartanya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpin.

Berdasarkan hadis di atas, pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Jika kekuasaan itu adalah amanat dari rakyat, setiap yang mendapat amanat bertanggung jawab terhadap apa-apa yang menjadi tanggungannya di hadapan Allah Swt. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap amanat yang dibebankan rakyat kepadanya. Tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam ada dua arah yaitu: pertama bertanggung jawab kepada rakyatnya dan kedua kepada Allah Swt.

Dalam Pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik agar mendapat pahala yang besar baik di dunia maupun di akhirat, dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Akan tetapi, pemimpin, yang adil dan betul-betul memperhatikan dan berbuat sesuai dengan aspirasi rakyatnya, sebagaimana diperintah oleh Allah SWT. Dalam Al-qur'an.³ Q.S AN-Nahl:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik.

Ayat diatas jelas sekali memerintahkan untuk berbuat adil kepada setiap pemimpin apa saja dan dimana saja. Sebaliknya, para pemimpin yang tidak adil akan memperoleh kehancuran dan ketidaktertiban di dunia dan baginya siksa yang berat di akhirat kelak, apabila di dunia, ia luput dari siksa-Nya. Pemimpin zalim yang tidak

³ Rachmat Syafe'I, *Al-Hadis(Aqidah,Akhlak,Sosial, dan Hukum)*, (Bandung:CV Pustaka setia,2009),hal.135.

mau mengayomi dan melayani rakyatnya diancam tidak akan pernah mencium harumnya surga apalagi memasukinya⁴ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya : Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.

(HR.Ahmad).

Dari Abu Sa'id Radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّا حُبَّ النَّاسِ بِاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَا هُمْ مِنْهُمْ جَلَسًا إِمَامًا عَادِلًا وَبُغْضًا لِلنَّاسِ بِاللَّهِ هُوَ أَبْعَدُ هُمْ مِنْهُمْ جَلَسًا
إِمَامًا جَائِرًا

Artinya : Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya disisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah Swt dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang dzalim.(H.R.Tirmizi).

⁴ Ibid.

Nabi Muhammad Saw telah diutus oleh Allah Swt di atas muka bumi sebagai Rasulullah Saw untuk menyampaikan risalah , dan juga dalam fungsi kenabiannya membangun tata sosial yang taat kepada syari'at. Disamping sebagai Nabi juga sebagai kepala negara telah menyuruh ummatnya untuk menegakkan sebuah daulah yang berbentuk organisasi yang dapat mengelola ummat apabila beliau sudah wafat, karena tujuannya agama tidak terealisasi dengan sesempurnanya dan seidealnya tanpa adanya negara. Karena tujuan dibangun sebuah organisasi negara ialah menurut para tokoh seperti Al-Farabi menyebut untuk meraih kebahagiaan, melindungi dan memberikan kebutuhan kepada manusia, karena kebutuhan manusia yang tidak dapat diselesaikan sendirinya, maka diperlukan realisasi dengan manusia lain. Kemudian Al-Ghazali juga menyebut disamping anjuran mendirikan negara, agama juga menuntut manusia untuk membentuk lembaga pemerintahan supaya dapat mengelolanya dan menjaganya serta menjalankannya.⁵

Al Hasjmy juga mengatakan negara tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemerintahan. Oleh sebab itu supaya negara bisa dijalankan oleh lembaga

⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami zada, *fiqh Siyasah*, Doktrin dan Pemikiran politik Islam, (Jakarta:Erlangga,2008),h.31-33

pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Didalam sejarah pemerintahan Islam, kita mengenal Konsep Imamah, Khilafah, bai' *Ahlul halli wal 'aqdi*, Syura dan Imamah. Konsep-konsep tersebut yang sampai hari ini masih ramai dan menarik untuk didiskusikan adalah tentang Konsep Khilafah, Syura dan *Ahlul halli wal'aqdi* . Karena konsep tersebut ada keterkaitan dengan sistem demokrasi. Dimana Syura diidentikkan dengan demokrasi, dan *Ahlul halli wal'aqdi* diidentikkan dengan DPR dan DPD.

Nabi Muhammad Saw tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan ummat tugas *Ahlul halli wal'aqdi* tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.

Di dalam sistem pemerintahan modern khususnya sistem demokrasi, untuk menentukan pergantian pemerintahan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana rakyat berhak dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di

parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah tanpa ada intervensi dari pihak lain.⁶ Selain itu Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dan DPD, yang menjadi Peserta Pemilu adalah Partai-partai Politik yang ada. Untuk itulah keberadaan DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional.⁷

Bahwa Pasal 22 UUD 1945, mengatur mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yaitu: ⁸

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

⁶Farid Abdul kholiq, *Fikih Politik Islam* ,h,80

⁷ Undang-Undang dasar pasal 22 tahun 1945 Tentang Fungsi , tugas dan kewenangan DPD.

⁸ Jimly Asshaddiqie, *format kelembagaan Negara dan pergeseran*,FH UII

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Kebolehan bagi anggota DPD untuk menjadi anggota partai politik, atau sebaliknya, anggota partai politik menjadi anggota DPD memang merupakan hak Konstitusional bagi setiap orang, persoalan selanjutnya adalah, apakah bekerja atau berkegiatan sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik (baik terhadap Partai Politik Peserta Pemilu atau bukan Peserta Pemilu), yang juga sebagai anggota DPD, tidak akan mengakibatkan benturan kepentingan dalam keadaan yang harus menjalankan 2 (dua) peran secara sekaligus, yaitu sebagai anggota DPD dan sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi pro dan kontra di kalangan pakar hukum Menurut Maruarar Siahaan sebagai salah satu yang pro dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah “tidak boleh anggota partai pengurus partai jadi anggota DPD itu adalah interpretasi dalam sejarah memang DPD itu representasi dari pada region ataupun daerah itulah yang diberi pemahaman tentu karena sudah

mengambil representasi politik jadi tidak boleh “⁹ Sedangkan menurut Yusril mahendra “Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi itu telah jauh melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UUD untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU/VI/2008 tanggal 01 juli 2008, pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD, akan tetapi keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Sehingga, boleh jadi calon perseorangan atau anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinannya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai anggota DPD.

Maka dari itu peneliti ingin menganalisis Putusan MK NO.30/PUU/XVI/2018 yang dimana pemohon mengajukan permohonan uji materi pasal 182 huruf I

⁹Pro dan kontra pengurus partai tidak boleh menjadi Anggota DPD(On-line),tersedia di <http://www.nasional.kompas.com,2018/07/23>.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni frasa “pekerjaan lain.” Pasal 182 sendiri menjelaskan tentang persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD. Pasal 182 huruf I berbunyi, “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan.” Jika pengurus parpol diizinkan mendaftar sebagai calon anggota DPD, maka ini dipandang bakal merugikan calon perseorangan.

Bisa kita lihat apabila anggota DPD berasal dari Parpol, maka akan ada benturan kepentingan. Anggota DPD yang bersangkutan bisa saja lebih mengutamakan kepentingan parpol tempat ia bernaung. “Akan menjadi tidak terhindarkan terjadi benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya original intent pembentukan DPD sebagai representasi daerah.

Jika ditinjau dari fiqh siyasah maka pembahasan pengurus partai tidak boleh jadi anggota DPD, Peran DPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat ini termasuk kedalam pembahasan fiqh Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan Syari'at. Menurut Abdul Wahhab Khallaf Siyasah Syar'iyah diartikan dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan kekuatan Syari'at Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan para ulama mujtahid.¹⁰

Menurut Abdurrahman Taj, Siyasah Syar'iyah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi kemaslahatan ummat sesuai dengan jiwa (semangat) Syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun As-sunnah.¹¹

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat Siyasah Syar'iyah, yaitu :

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014),h.5.

¹¹ *Ibid*

1. Bahwa Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Ulul Al-Amr).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat Syari'at Islam yang universal.

Dalam Siyasah Syar'iyah perwakilan rakyat disebut juga dengan *Ahlul halli wal'aqdi* , *Ahlul halli wal'aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *Fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahlul halli Wall-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama ummat atau warga negara. Dengan kata lain *Ahlul halli Wal'aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.¹²

¹² *Ibid.*

Di dalam Islam telah diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. “(QS.An-Nisa:58).

Dalam ayat ini dijelaskan terhadap dua amalan yang diperintahkan Allah SWT yaitu pertama menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil, ayat ini berhubungan dengan masalah pemerintahan atau urusan negara. Orang yang diberi amanah

kekuasaan, haruslah ahli di bidangnya. Jika bukan ahlinya maka kekuasaan yang dipegang tersebut akan mengalami kehancuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang wakil rakyat pun haruslah amanah dalam mengemban tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Dan apabila dalam menetapkan suatu hukum haruslah berlaku dengan adil. Dan tidak memihak kepada orang-orang tertentu.

Berdasarkan dari Latar Belakang dan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya, yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ **TINJAUAN SIYASAH SYAR`IYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30/PUU/XVI/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS PARTAI MENJADI ANGGOTA DPD**”

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat Calon anggota DPD berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 ?
2. Bagaimana tinjauan Siyasa Syar'iyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat calon anggota DPD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018!
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 !

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara Islam.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi lembaga Legislatif, Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konsitusi bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi No.30/PUU/XVI/2018 relevan ditinjau dari Siyasah Syar'iyah.

E. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah serta mencapai hasil yang optimal.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Adapun penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹³ Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

cara meneliti bahan pustaka.¹⁴ Dan *deskriptif-analitis*, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber data Primer

Sumber yang diperoleh penelitian secara langsung yang berasal dari Al-Qur-an, Hadits, buku-buku fiqh, pendapat para ulama, Undang-Undang, dan pendapat para ahli Undang-Undang tersebut.

b. Sumber data sekunder

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 15

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

Buku-buku yang lain untuk menunjang data primer, antara lain buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

b. Penandaan data (*coding*) yaitu membericatat data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur`an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

c. Sitematika data (*sitematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif dan induktif. Secara deduktif adalah cara berfikir yang berawal kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus. Adapun secara induktif adalah metode yang merupakan kebalikan dari metode deduktif yaitu sesuatu pola pikir yang berangkat dari faktafakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.¹⁸

¹⁷ Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 42.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini sesuai dengan isi Konstitusi yaitu UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia Negara Hukum.” Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara.

Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan syarat pencalonan menjadi bakal calon anggota DPD sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun syarat calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Umum telah menimbulkan keberatan dari Saudara Muhammad Hafidz dengan mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Terkait frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Mahkamah Konstitusi atas permohonan *Judial Review* tersebut telah mengambil keputusan yang tertuang dalam Putusan No.30/PUU/XVI/2018. Inti dari putusan tersebut adalah pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Bahwa berdasarkan teori keberlakuan hukum, suatu produk hukum tidak cukup berlaku apabila ia telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produk hukum tersebut harus pula sesuai dengan cita-cita hukum yang tertinggi dan dapat diterima oleh masyarakat. Bertolak dari dasar pemilihan itulah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 akan ditinjau apakah relevan dengan cita-cita hukum yakni dari sisi Siyash Syar'iyah.

Jika ditinjau dari fiqh siyash maka pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengurus partai tidak boleh menjadi anggota DPD , bisa kita lihat jika anggota DPD berasal dari pengurus partai tentu akan lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya ketimbang mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini termasuk ke dalam

pembahasan fiqih Siyasah Syar'iyah. Bahwa Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan kepengurusan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam Siyasah Syar'iyah perwakilan Rakyat disebut dengan *Ahlul halli wal'aqdi*, *Ahlul halli wal'aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berdiri dari 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab yang *pertama* latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab *kedua* yaitu rumusan masalah, sub bab *ketiga* tujuan penelitian, sub bab *keempat* manfaat penelitian, sub bab *kelima* metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teoritis berisi tentang, pengertian Siyasah Syar'iyah, objek dan bidang bahasan Siyasah Syar'iyah, Pemilihan pemimpin menurut Siyasah Syar'iyah.

Bab III, Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 tentang pengurus partai tidak boleh jadi anggota DPD.

Bab IV Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 tentang larangan pengurus partai menjadi anggota DPD. Dalam Bab ini, penulis akan membahas mengenai : Bagaimana syarat pencalonan anggota DPD berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 , tinjauan fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018.

Bab V Penutup. Dalam Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian ini dan saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT SIYASAH SYAR'İYAH

A. Pengertian *Siyasah syar'iyah*

Siyasah merupakan bentuk masdar dari سياست artinya mengatur, mengurus politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah.¹⁹ Menurut Ibnu Manzhur *Siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf *Siyasah* adalah peraturan perundangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.²⁰

Pengertian *Siyasah Syar'iyah* menurut para ulama yaitu :

1. Khallaf merumuskan *Siyasah Syar'iyah* dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan

¹⁹ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab, juz 6* (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h.108

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h.4

dengan ketentuan Syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²¹

2. Abdurrahman taj yang merumuskan Siyasa Syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa semangat Syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-qur'an dan sunnah.²²
3. Bahansi merumuskan bahwa Siyasa Syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan Syara'. Sementara para Fuqaha, sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan Siyasa Syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang

²¹ Abdul Waahab khalaf, *Al-Siyasa Al-Syar'iyah*,(Kairo: Dar Al-Anshar,1997)h.15

²² Abdurrahman Taj, *Al-Siyasa Al-Syar'iyah Wa Al-fiqh Al-Islami*,(Mesir:Mathba'ah dar Al-Ta'lif, 1993,h.10

tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.²³

4. Menurut Ibnu Aqil (Ahli Fiqih di Baghdad) Siyasah Syar'iyah adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada.
5. Muhammad Syarif menjelaskan pengertian Siyasah Syar'iyah adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan Maqasidu As-Syar'iyah adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan maqasidu As-syariah Al-ammah.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulul amri) dengan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, pengaturan tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat Syari'at Islam yang universal.

²³ Abdul wahab khalaf, *Al-siyasah Al-syar'iyah*, (kairo:Dar Al Anshar,1997),h.15.

²⁴ SHhobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, (Beirut:Dar Al-Ajiil,2007),h.178

Sumber-sumber pokok Siyasaḥ Syari'iyah adalah Al-qur'an dan sunnah dalam menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Jika dapat ditemukan dalilnya dapat menggunakan pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan pengalaman dan warisan budaya.²⁵ Karena Siyasaḥ Syar'iyah mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada Al-qur'an dan sunnah serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.²⁶

Siyasaḥ Syar'iyah sangat erat hubungannya dengan fiqh, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh semacam ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa arab fiqh yang ditulis dengan fiqh berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang

²⁵Ahmad sukardja, *Piagam Madina dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995),h.11

²⁶ *Ibid.*,h.191

terdapat di dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.²⁷ Tetapi Saifuddin Al-Amidiy memberikan definisi fiqh yang berbeda dengan definisi di atas yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat Furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidal. Sedangkan ilmu mengandung pengertian sesuatu yang pasti atau qath'iy.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah yang didasarkan kepada dalil berisi tentang hal-hal yang bersifat Amaliyah Furu'iyah Tafsili seorang mujtahid atau faqih yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidal seorang mujtahid atau faqih.²⁸

Secara keilmuan Siyasa Syar'iyah disebut juga dengan Fiqh Siyasa yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal

²⁷ Muhammad daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cetakan ke-19, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).h.48-50

²⁸ Amir Syarifuddin, *garis-garis besar Fiqh*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Kencana, 2010)h.5

bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat faqih.²⁹ Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqashid Asy-Syari`Ah semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³⁰

Fiqh Siyasa adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

²⁹Mujar ibnu syarif dan Khamami Zana, *fiqh dan pemikiran politik*,(Jakarta:Erlangga,2008),h.10

³⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis* cetakan ke 4,(Jakarta kencana,2011)h.28-29

Fiqh Siyasah di bagi menjadi dua jenis yaitu : pertama, Siyasah Syar'iyah dan etika agama Kedua, Siyasah Wadh'iyah yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Letak perbedaanya terdapat pada tujuannya. Siyasah Syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara Siyasah Wadh'iyah hanya bertujuan menghantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

B. Obyek dan bidang bahasan Siyasah Syar'iyah

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek fiqh siyasah adalah untuk membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan obyek-obyek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa Syar'iyah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan Syar'iyah'ammah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat digambarkan bahwa obyek bahasan fiqh Siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan ummat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³¹

Sedangkan mengenai pembidangan fiqh siyasah di kalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat yaitu :

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian fiqh siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, dan Siyasah Khariyyah.
2. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi 8 macam yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah Tasyri'iyah, Siyasah Qadha'iyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Idariyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Harbiyyah.

³¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta:lembaga Studi dan masyarakat,2005),h.27-28

Fiqh siyasah yang sering dipergunakan oleh umat muslim ada empat yaitu :

1. Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara) batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan ummat, dan ketetapan hak-hak yang wajib. Bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Siyasah Dauliyah/khariyyah (hubungan internasional) yaitu siyasah yang berhubungan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam tata cara pengaturan pergaulan warga negara Islam warga negara non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar Siyasah Dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan internasional, teritorial, nationality dalam fiqh Islam, pembagian dunia menurut fiqh Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan penggusuran, perwakilan asing tamu-tamu negara, orang-orang dzimi. Masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim dalam akad

timbangbalik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qisas³²

3. Siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorang, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara garis besar Siyasah Maliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan Maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal fungsinya.
4. Siyasah Harbiyah yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian secara garis besar fiqh Siyasah Harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan

³² H.A Dzajuli, *kaidah-kaidah Hukum Islam*,h.194-195

keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

D. Pemilihan Pemimpin Menurut Siyasa Syar'iyah

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam kategori teori politik Islam dianggap persoalan yang paling mendasar . Hal ini disebabkan pentingnya posisi seorang pemimpin. Bahkan menurut Al-Syah Rastani, pentingnya masalah pengangkatan pemimpin ini memicu timbulnya perpecahan dalam Islam terbagi beberapa golongan.

Sistem pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat dikategorikan ke dalam dua pola, yaitu : pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola pertama, dipegang oleh Kaum Syiah, sedangkan pola kedua, dianut oleh kelompok Sunni. Menurut kelompok Syiah, pemimpin harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat, sementara menurut golongan Sunni, pengangkatan pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan ummat atau

yang lazim disebut Syura. tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin ummat Islam. Kedua, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah Syura.³³

Lebih rinci Abu Zahrah dalam metodenya menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara : pertama, melalui pemilihan bebas yang atau penunjukan oleh seseorang, kedua, pengangkatan atau penunjukan dari Khalifah yang sedang berkuasa terhadap beberapa orang, yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.³⁴

Ketiga pola kepemimpinan di atas, mengacu pada proses pengangkatan masa Khulafaur Rasyiddin itu berbeda-beda. Cara pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara pemilihan khalifah sesudahnya, sebelum meninggal Abu Bakar mencalonkan diri Umar bin Khatab. Kemudian pengganti berikutnya oleh Umar diserahkan kepada enam sahabat besarnya. Mereka itulah yang diserahi untuk melakukan seleksi siapa diantara mereka berenam yang akan diangkat menjadi khalifah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, dipilih menjadi khalifah berdasarkan pemilihan bebas. Bahkan menurut

³³ Musdag Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta:Paramadina,2010),h.228.

³⁴ Ibid,h.229

Haykal, bahwa dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun pola pengangkatan khulafaur Rasyiddin dapat dijadikan rujukan Islam dalam pemilihan, sebabmasa-masa setelah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam. Walaupun dalam Al-qur'an dan As-sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana ummat Islam seharusnya melangsungkan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin lebih banyak menggunakan ijtihad.³⁵ Seperti dikemukakan oleh Al-Hilli (1250-1325) dan dikalangan sunni. Seperti Al-Mawardi (975-1059) Al-Juwain (1028-1085) dan Ibnu Khaldun (1322-1406)³⁶ mereka sepakat bahwa pemilihan pemimpin bisa dilaksanakan dengan tidak harus perwakilan, namun kembali menurut Haykal, bahwa perwakilan, menurutnya semua ummat Islam berhak memilih pemimpin mereka. Alasannya, semua orang Islam sama kedudukannya tidak ubahnya seperti gigi sisir. Mereka memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.³⁷

³⁵ *Ibid*,h.230

³⁶ *Ibid*,h.232

³⁷ *Ibid*,h.233

BAB III

Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Sejarah Terbentuk Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen Konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 setelah Disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 dan disahkan oleh

presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003 Presiden melalui Keputusan Presiden Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.³⁸

Tugas Mahkamah Konstitusi

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 Perubahan ketiga pasal 24C ayat (1) yaitu³⁹ :

1. Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD.
2. Memutuskan pembubaran partai politik.
3. Memutus perselisihan tetang hasil pemilihan umum
4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden

³⁸. Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, cetakan I, (Jakarta:Kencana,2011),h.111

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi*.

Fungsi Mahkamah Konstitusi

1. Sebagai penafsir Konstitusi

Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga Konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap Konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan Konstitusi.

2. Sebagai penjaga hak asasi manusia

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

3. Sebagai pengawal Konstitusi

Istilah penjaga Konstitusi tercatat dalam penjelasan undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bisa disebut dengan *the guardian of*

constitution. Menjaga Konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas dan wawasan ilmu yang luas serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

4. Sebagai penegak demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar terciptanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran Mahkamah Konstitusi tak hanya sebagai lembaga pengadilan melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

B. Gambaran umum Tentang Putusan Mahkamah Kosntitusi No.30/PUU/XVI/2018

Pemohon Muhammad Hafidz dalam permohonannya bertanggal 4 April 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 April 2018 Berdasarkan Akta penerimaan berkas permohonan Nomor 59/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan

permohonan bertanggal 19 April 2018 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal berikut :

1. Bahwa pemohon hendak mengajukan pengujian norma sepanjang frasa “pekerjaan lain” pada pasal 182 huruf I UU Pemilu, yang menyatakan “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan : (1) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public,advokat,notaries,pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

1. Tentang pokok perkara

Bahwa pada pokoknya pemohon memohon untuk menguji frasa “Pekerjaan Lain” dalam pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (I) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public,advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik berkepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terhadap pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2. Pemohon dan kepentingan hukum

Bahwa pemohon Muhammad Hafidz, dalam kualifikasinya perseorangan warga negara Indonesia menganggap hak Konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat peserta Pemilihan Umum 2014 (bukti P-4 dan bukti P-5):
- b. Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
- c. Pemohon, yang belum pernah menjadi anggota partai politik dan bermaksud untuk kembali diri sebagai calon anggota DPD pada pemilu 2019, menganggap hak Konstitusionalnya atas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh tidak jelasnya frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf l UU Pemilu *a quo*;

d. Tidak adanya kejelasan perihal frasa “pekerjaan lain” sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas membuka kemungkinan untuk diartikan bahwa pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD di mana hal tersebut bertentangan maksud asli (*original intent*) dibentuknya DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal yang harus bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Dalam kaitan inilah pemohon menganggap tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan pemohon sebagaimana diuraikan diatas, pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak Konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga telah tampak adanya hubungan kasual (*Casual Verband*) antara kerugian hak Konstitusionalnya yang didalilkan dan berlakunya pasal 182 huruf l UU Pemilu; oleh karena itu jika pemohon *a quo* dikabulkan, potensi kerugian hak Konstitusional dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian, terlepas dari terbukti tidak terbuktinya dalil pemohon perihal pertentangan pasal 182 huruf l UU Pemilu

dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

C. Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pokok Permohonan

Pokok Permohonan dalam hal ini adalah Pasal 182 Huruf 1 UU Pemilu Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 22 UUD 1945 telah mengatur fungsi, tugas dan kewenangan DPD;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menyatakan desain fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bertanggal 1 juli 2008. Dalam paragraf [3.18.1] huruf f (halaman 205-206) Putusan tersebut.
- c. Bahwa, berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b di atas, frasa “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pasal 182 huruf 1 UU

Pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- d. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah menyatakan pasal 182 huruf 1 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “pekerjaan lain” dalam norma Undang-undang *a quo* tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

D. Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/XVI/2018 mengadili dan menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

BAB IV

ANALISIS SIYASAH SYAR`IYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NO.30/PUU/XVI/2018

A. Syarat Calon Anggota DPD Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

No.30/PUU/XVI/2018

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih:
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah atas Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang sederajat.

- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- i. Terdaftar sebagai Pemilih
- j. Bersedia bekerja penuh waktu
- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik negara dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik , advokat notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan.
- o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan dan
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bahwa Frasa “Pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “ pada pasal 182 huruf l UU

Pemilu, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan”, karena:

- a) DPD dalam ketatanegaraan di Indonesia, adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Keberadaan DPD untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Secara politis, sesuai dengan *konsensus* politik Bangsa Indonesia. Maka keberadaan DPD juga ditujukan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI. Semakin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan serta kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan. Selain itu, Keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat, seperti halnya memberikan implikasi harapan dari rakyat kepada DPD, karena

anggota DPD secara perseorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik.

- b) Kebolehan bagi anggota DPD untuk menjadi anggota partai politik, atau sebaliknya, anggota partai politik menjadi anggota DPD memang merupakan hak Konstitusional bagi setiap orang. Persoalan selanjutnya adalah, apakah bekerja atau berkegiatan sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik (baik terhadap partai politik peserta pemilu atau bukan peserta pemilu), yang juga sebagai anggota DPD, tidak akan mengakibatkan benturan kepentingan dalam keadaan yang harus menjalankan 2 (dua) peran sekaligus, yaitu sebagai anggota DPD dan sebagai pengurus (Fungsionaris) partai politik?
- c) Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU/VI/2008 tanggal 01 juli 2008, pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD, akan tetapi, keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai

politik. Sehingga, boleh jadi calon perseorangan dan anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinan adanya benturan. Kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai anggota DPD.

Tetapi apabila calon perseorangan anggota DPD, juga beraktifitas kesehariannya sebagai pengurus yang melekat fungsi sebuah partai politik, maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya original intent pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Sehingga, apabila calon perseorangan atau anggota DPD mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepengurusan di partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Bahwa sesungguhnya, persyaratan Calon Perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, telah pernah diundangkan oleh pembentuk Undang-Undang, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyatakan: Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, juga harus memenuhi syarat: tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Oleh karenanya, tidak adanya lagi pengaturan tidak menjadi pengurus partai politik sebagai persyaratan Calon perseorangan DPD setelah UU Nomor 12/2003 diubah dan diganti dengan UU Pemilu sesudahnya, menimbulkan, pertanyaan yang tidak dapat hanya sekedar dijawab sebagai *open legal policy*, yang seolah-olah mengaminkan demokrasi itu hanya sebatas Undang-Undang dan aturan, keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik, memungkinkan terciptanya DPD sebagai pilar demokrasi lokal.

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka menurut pemohon, frasa”pekerjaan lain” pada pasal 182 huruf l UU Pemilu, belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inskonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (Fungsionaris) partai politik.

B. Tinjauan Siyasah Syar`iyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 tentang Larangan Pengurus Parpol menjadi Anggota DPD

Imamah (Kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas Imamah di kalangan umat ini adalah wajib meskipun imam Al-Asham tidak sependapat dengan mereka. Hanya saja, terjadi silang pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut, ataupun berdasarkan akal atau syari'at. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang Imam yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.

Andaikan tidak ada imam tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat.

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulil amri* di antara kita dan mereka adalah para imamyang mengatur urusan kita. Hisyam Ibn Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, *“Akan datang kepada kalian sepeninggalanku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebajikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka.”*⁴⁰

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat Imamah hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu Kifayah.

⁴⁰Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Jakarta:PT.Qisthi Press,2015, hal.10

Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai imam, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok. *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam untuk umat. *Kedua*, kelompok Imamah yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam. Bagi selain kedua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika pengangkatan imam ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan dari pada yang lain untuk mengangkat imam, keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang mu'tabar (legal).

Syarat-Syarat Kelompok Pemilih

Syarat-syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam sesuai syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling laak diangkat menjadi imam dan paling tepat serta palin arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Syarat-Syarat Kelompok Imamah (Kepemimpinan)

Adapun syarat-syarat legl bagi kelompok imam ada tujuh:

1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawa musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*.

Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan)

Pengangkatan Imamah dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, pemilihan oleh *ahlul halli wal aqd*, *kedua*, penunjukan oleh imam sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh *ahlul halli wal aqdi* yang dianggap sah untuk mengangkat *ahlul halli wal aqdi*.⁴¹

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan imam tidak sah, kecuali dihadiri oleh seluruh anggota *ahlul halli wal aqdi* dari setiap daerah supaya imam yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar sebagai imam, yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya, tanpa menunggu orang-orang yang belum datang. Begitu juga di dalam pengangkatan dewan syura, yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang yang hadir.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa jumlah minimal anggota *ahlul halli wal aqdi* yang dianggap sah mengangkat imam adalah lima orang. Caranya, mereka

⁴¹ *Ibid*

bersepakat untuk mengangkat imam atau salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam atas persetujuan dari empat orang lainnya.

Pemilihan Imam (Khalifah)

Ketika *ahlul halli wal aqdi* telah bersepakat untuk mengangkat seorang imam, hendaknya terlebih dahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam setelah itu, mereka menyeleksi diantara mereka yang paling banyak memiliki kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai imam. Jika diantara mereka ada yang ahli dalam berjihad dan layak untuk dipilih *ahlul halli wal aqdi* harus terlebih dahulu menawarkan jabatan imam kepadanya dan jika ia bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya. Dengan demikian, secara otomatis ia sah sebagai imam. Selanjutnya, seluruh rakyat harus ikut membaiat dan bersedia untuk menaatinya. Akan tetapi, jika orang tersebut menolak untuk menjadi imam dan menyatakan tidak sanggup, ia tidak boleh dipaksa untuk menduduki jabatan imam sebab pengangkatan imam dilandasi akad yang

berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi.

Karena itu, jabatan imam diserahkan kepada orang lain yang layak mendudukinya.

Apabila ada dua orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam, hendaknya yang lebih diprioritaskan adalah yang memiliki usia lebih tua. Ia berhak untuk diangkat meskipun tuanya usia tidak menjadi syarat dalam pemilihan imam. Akan tetapi, jika yang diangkat sebagai imam adalah yang lebih muda, hal itu tetap sah.

Jika salah satu dari keduanya lebih pandai sementara yang satunya lebih berani, yang layak untuk dipilih adalah sosok yang lebih dibutuhkan untuk periode saat itu. Jika kondisi saat itu lebih membutuhkan sifat keberanian lantaran merebaknya upaya pemisahan wilayah dan menjamurnya pemberontakan, sosok imam yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki keberanian. Akan tetapi, jika jumud dan menyebarnya para ahli bid'ah, sosok imam yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki ilmu.

Apabila pilihan telah dijabatkan kepada salah satu dari keduanya, kemudian terjadi perebutan kursi di antara keduanya, dalam menyikapi hal itu sebagian fukaha

berakata, “Sungguh merugi jika keduanya, terhalang untuk menduduki kursi imamah dan akhirnya kursi tersebut diserahkan kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian seperti keduanya.” Mayoritas ulama dan fukaha berkata bahwa memperebutkan kursi imamah bukan merupakan perkara tercela dan terarang, juga bukan perkara pendapat dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak menolak dan tidak menghalangi orang yang mengincar kursi imamah.

Para fukaha masih belum menjumpai kata sepakat mengenai kasus dua orang yang memperebutkan kursi imamah sementara keduanya sama-sama memiliki kompetensi yang berimbang. Sekelompok ulama berpendapat, “Keduanya harus diundi dan yang diangkat sebagai imam adalah sosok yang menang dalam undian tersebut.”

Adapaun syarat calon Anggota DPD yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 terakut frasa”Pekerjaan lain” termasuk pula pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai Anggota DPD. Jikalau calon Anggota DPD yang pengurus partai mengundurkan diri sebagai pengurus partai maka dia boleh mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPD. Bisa

kita lihat Putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Siyasah Syar'iyah yang dimana tidak boleh merangkap jabatan, dan akan menimbulkan kemudharatan.

Tinjauan Siyasah Syar'iyah tentang larangan pengurus parpol menjadi Anggota DPD proses pemilihan Anggota DPD adalah proses memilih seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin di daerah tersebut menuju yang lebih lagi. Memilih pemimpin adalah kewajiban bagi suatu masyarakat juga dalam masyarakat Islam. Pemilihan Anggota DPD diberbagai daerah di Indonesia masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan Anggota DPD cenderung melakukan segala hal demi untuk menang. Seperti halnya frasa "pekerjaan lain" Pengurus partai ikut mencalon sebagai Anggota DPD . Hal seperti ini sangat rawan terjadinya perselisihan sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPD walaupun sesuai dengan metode pengangkatan Pemimpin dalam Pandangan Islam tetapi bukan berarti dalam pelaksanaan tidak ada masalah. Masalah tersebut terjadi karena keinginan yang berlebihan oleh tim sukses calon dan pendukung untuk memenangkan Anggota DPD

sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan massa termasuk memaksa saudara untuk memilih calon tertentu.

Jadi, setiap aktivitas yang mendatangkan kemudharatan seperti frasa “Pekerjaan lain” maka Islam melarangnya. Sama halnya dengan kampanye yang mendatangkan kemudharatan, aktivitas tersebut tidak relevan dengan Siyash Syar’iyah dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Karena seorang pemimpin itu telah menduduki kekuasaannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung jawab pemerintahan.⁴²

Seorang pemimpin harus memiliki salah satu sifat kepemimpinan seperti sifat adil yang menjadikan keadilan sebagai tujuan dari pemerintahan. Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan dalam Al-qur`an Allah Swt berfirman dalam Q.S.An-Nisa 4/58.⁴³

⁴²Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, kitab al-jum`at Fi Al-Qari Wa Al-Madan No.844

⁴³ M.Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul-Islamiyah*, Terj.Abdul Hayyie Al-Kattani dkk., *Teori Politik Islam*, Terjemahan, (Jakarta:Gema Insani Press,2001),H.265.

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْتَوُدُّوا الْأَمَانَاتِ الَّتِي آتَاكُمْ مِنْهَا أَنْ تَبْلُغُوها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.⁴⁴

Dalam pemikiran politik Islam paling tidak terdapat empat pokok yang mendasari hadirnya seorang pemimpin, yaitu: terwujudnya kemaslahatan umum, Kewajiban taat kepada pemimpin, terdapat kaidah yaitu jika pemerintah telah memilih sesuatu hukum dan menetapkannya maka semua masyarakat terikat dengannya dan harus mematuhi, berdasarkan hukum aqliy(rasio) adalah tepat dan sudah seharusnya menyerahkn urusan (persoalan kemasyarakatan) kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezaliman dan mengatasi perselisihan

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, (Bandung;CV Penerbit Diponegoro,2013,h.69.

dalam masyarakat. Sebab, jika tidak demikian, tentu kekacauan akan melanda umat manusia.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat ditegaskan bahwa dalam Siyasah Syar`iyah hukum mengangkat pemimpin yang merangkap jabatan tidak sejalan dengan Siyasah Syar`iyah. Persoalan adalah bagaimana mekanisme pengangkatan kepala negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.30 sepanjang Frasa “Pekerjaan lain” sebagaimana ditentukan pada pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Pemilu berpendapat bahwasanya frasa”Pekerjaan lain” dimaknai tidak boleh pengurus partai mencalonkan diri sebagai Anggota DPD.
2. Berdasarkan Tinjauan Siyasah Syar`iyah Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU/XVI/2018 tentang larangan pengurus partai jadi anggota DPD terkait frasa “pekerjaan lain” sejalan dengan Siyasah Syar’iyah, oleh karena itu menurut Siyasah Syar’iyah yang dimana bisa kita lihat jika anggota DPD berasal dari pengurus partai tentu akan lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya ketimbang mengutamakan kepentingan

daerah secara keseluruhan. Dan akan banyak menimbulkan kemudharatan. Siyasa Syar'iyah berhubungan dengan kepengurusan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk menciptakan k

emaslahatan dan menolak kemudharatan.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada Lembaga Legislatif yang berwenang membentuk Undang-Undang Pemilu disarankan agar senantiasa membentuk Undang-Undang Pemilu yang responsive tidak atas dasar kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sesaat.
2. Kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi disarankan agar terus berperan mengawal tegaknya Konstitusi di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-qur`an al-Karim

Syafe'I ,Rachmat. *Al-hadis Aqidah,Akhlak,Sosial, dan Hukum* , (Bandung:CV Pustaka setia,2009

Ibnu, Syarif Mujar dan zada ,Khamami . *fiqh siyasah*, Doktrin dan Pemikiran politik islam, Jakarta:Erlangga,2008

Abdul ,kholiq farid. *Fikih politik islam*

Asshaddiqi, jimly.*format kelembagaan Negara dan pergeseran*,FH UII Press,cet.kedua,Yogyakarta,2005

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*,Jakarta: Prenadamedia Group,2014

Kautun Ranny. *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000

Soekanto, Soerjono . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Amiruddin, Asikin zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Hadi,Sutrisno. *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001

Manzhur, ibn. *Lisan Al-Arab, juz 6* Beirut: Dar Al-Shadr, 1968

Iqbal, Muhammad . *Fiqh siyasah kontekstualitas Doktrin Politik Islam*
Jakarta: Prenadamedia, 2014

Khalaf, Abdul Waahab. *Al-siyasah Al-syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1997
Taj, Abdurahman. *Al-siyasah Al-syar'iyah Wa Al-fiqh Al-islami*,
Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993

Thoimah, SHobir. *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Beirut: Dar Al-Ajil, 2007
Sukardja, Ahmad. *Piagam Madina Dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995
Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum
Islam Di Indonesia*, cetakan ke-19, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Cetakan ke 3 Jakarta: Kencana, 2010
Syarif, Mujar Ibnu Dan Zana, Khamami. *Fiqh dan Pemikiran Politik*,
Jakarta: Erlangga, 2008

Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis* cetakan ke 4, Jakarta Kencana, 2011

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh siyasah ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*,
Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005

Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*,
Jakarta: Paramadina, 2010

Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, cetakan I
Jakarta: Kencana, 2011

B. Sagala, Budiman. *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982

Strong, C.F 1963. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the comparative study of their history and existing form*, London: Sidgwick Jackson,

Budiarjo, Miriam Heny M. 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,
Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar ilmu Hukum Dan Tata Hukum islam di Indonesia*, Cetakan ke 19 Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013

al-mawardi, imam. *Ahkam al-sultaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurahman *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah islam* Jakarta: Qisthi Press, 2015

Rais, M. Dhiauddin . *an-Nazhariyatu as-siyasatul-islamiyah*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, *Teori politik islam, Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Yusuf al-Qardhawi, *min fiqh ad-daulah fil islam*, terj. Kathur Suhardi *fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur`an dan sunnah*, Jakarta: pustaka al-kautsar, 1997

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rantau Prapat pada tanggal 29 september 1997, putra dari pasangan Bapak Hutler Harahap dan Masdawani Batubara . Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan tingkat SD di SD Negeri 112139 Rantau prapat pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTs Negeri 1 Rantau Prapat pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Rantau Prapat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatera Utara medan tahun 2015.

Penulis juga aktif diberbagai kegiatan intra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kordinator Komunitas Peradilan semu (KPS) , Kordinator SEMAF (Senator Mahasiswa fakultas) tahun 2017, Menteri Pemberdayaan Perempuan DEMAU(Dewan eksekutif Mahasisw Universitas). Selain di intra kampus penulis juga aktif di berbagai kegiatan ekstra kampus seperti Kabid Humas Pusat persatuan Mahasiswa Demokratis (PPMD) tahun 2017, Bendahara FKPPI(Forum komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia) tahun 2016.